



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Ir. Juanda Nomor 69 Kabupaten Aceh Tamiang, Kode Pos 24476
Telepon (0641) 31923, Faksimile (0641) 31923
e-mail : bkpsdm@acehtamiangkab.go.id, <https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 171 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENYUSUNAN AKSI PERUBAHAN LAYANAN PRO ASN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menimbang: a. Bahwa untuk mewujudkan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Aceh Tamiang diperlukan suatu layanan kepegawaian berbasis digital yang dapat dipergunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Aksi Perubahan dan merancang layanan kepegawaian Pro ASN perlu dibentuk Tim Efektif;

c. Bahwa untuk pelaksanaannya, Tim Efektif perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Qanun . . .

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Efektif penyusunan Aksi Perubahan Layanan Pro ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
- KEDUA** : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan untuk :
1. **Mentor** Bertugas : membimbing dan memberikan dukungan kepada Action Leader dalam pelaksanaan penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi;
 2. **Action leader** bertugas : bertanggung jawab dalam menyusun Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dari Perencanaan, Implementasi hingga Evaluasi Pelaporan;
 3. **Kelompok Kerja Sekretariat** bertugas : memberikan masukan, mengumpulkan data-data pendukung, menyusun jadwal, menyiapkan administrasi, mendokumentasikan kegiatan, membuat Laporan tentang Implemmentasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Efektif tetap melaksanakan Tugas dan Jabatannya sebagaimana biasa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru

pada tanggal : 16 Agustus 2023 M

29 Muharram 1445 H

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru, dan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN
ACEH TAMIANG

NOMOR : 171 TAHUN 2023


TANGGAL : 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PENYUSUNAN AKSI PERUBAHAN
LAYANAN PRO ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Muhammad Mahyaruddin, S.Si NIP. 19820208 200312 1 005	Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Mentor	
2.	Muhammad Nurdin, SE NIP. 19671224 200112 1 001	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Action Leader	
KELOMPOK KERJA SEKRETARIAT				
1.	Yuan Ardi, ST., M.Kom	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan	Ketua	
2.	Yusroji, SH., MH	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Pegawai	Wakil Ketua	
3.	Rudy Rinaldy, S.STP., M.M	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota	
4.	Supinah, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota	
5.	Melda Amelia, SH	Analisis Kinerja	Anggota	
6.	Yeni Adriani, SH	Analisis Pengembangan Kompetensi	Anggota	
7.	Addina Afridha, SE	Analisis Pengembangan Kompetensi	Anggota	
8.	M. Ardiansyah, SE	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Anggota	
9.	Adlin Nur, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Tenaga IT	

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
10.	T. Rief Hamdani, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Tenaga IT	
11.	Agus Susanto, S.Kom., M.Si	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Tenaga IT	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si